

Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun

Alfian Khadafi ^{1*}, Siti Qomariyah ², Doa Fajarwati ³

¹⁻³ Institut Madani Nusantara, Indonesia

Alamat: Jln. Lio Bandongan 74 Citamiang Kota Sukabumi

Korepondensi penulis: alfiankhadafi123@gmail.com ^{1*}, stqomariyah36@gmail.com ²,
doafajarwati25@gmail.com ³

Abstract. *In the process of education is not quite held in a short time. Mastery of science-pionlement requires extra time, energy even money. When calculated in the quantity of education time is held a lifetime. But when viewing education policies in a country, one of Indonesia education is required to be in total period of 12 years. None other, the 12-year education is a form of preparation manifestation to be a better person and benefits. But the 12-year-old is not as easy as reversing the palm, it is necessary to mature and systematic planning. That's what the reason for this paper is made. The research method used in this research is the qualitative research method, precisely library research (library study). With Data Collection Techniques and Data Analysis Technique in the form of content analysis (content analysis). The results of this study indicate that education is a most important period of formal education required by the law of each country, education is required to all children under the age of the state, the program must learn to have legal basis in the 1945 Constitution. There are several things that support the 12-year-old study. From regulation, 12-year study must be supported through the constitution and various relevant refrigerators with education. The 1945 Constitution of Article 31 paragraph (2) states that "each citizen shall follow the basic education and the government must also finance it", the planning includes, 1) Farming targets of fair 3 years, 2) Socialization of the 12-year program, for participation data, the metropolitan and major cities occupied the highest position as a participation of 12-year compulsory, for its strategy by cooperation or cooperative with the Ministry of National Education.*

Keywords: *Planning, Compulsary Education, 12 Years*

Abstrak. Dalam proses pendidikan tidak cukup diselenggarakan dalam waktu yang singkat. Penguasaan ilmu secara paripurna membutuhkan ekstra waktu, tenaga bahkan uang. Bila dikalkulasikan dalam kuantitas waktu pendidikan diselenggarakan seumur hidup (*long life education*). Namun bila melihat kebijakan pendidikan di suatu negara, salah satunya Indonesia pendidikan wajib ditunaikan dalam jangka waktu 12 tahun. Tidak lain, penyelenggaraan pendidikan 12 tahun sebagai wujud manifestasi kesiapan menjadi pribadi yang lebih baik dan manfaat. Namun penyelenggaraan 12 tahun tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu perencanaan matang dan sistematis. Itulah yang menjadi alasan tulisan ini dibuat. Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, tepatnya *library research* (studi pustaka). Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisis data berupa *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia berdasarkan undang-undang negara tersebut, program wajib belajar memiliki dasar legal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang mendukung wajib belajar 12 tahun. Dari regulasi, wajib belajar 12 tahun didukung melalui konstitusi dan berbagai perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", adapun perencanaannya meliputi , 1) Pengambilan Data Sasaran Wajar 12 Tahun , 2) Sosialisasi Program Wajar 12 Tahun, untuk data partisipasi, maka daerah metropolitan dan kota besar menduduki posisi tertinggi sebagai partisipasi wajib belajar 12 tahun, untuk strateginya dengan melakukan kerjasama atau kooperatif dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

Kata kunci: *Perencanaan, Wajib Belajar, 12 Tahun*

1. LATAR BELAKANG

Program Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, khususnya dalam jenjang

pendidikan menengah. Meskipun memiliki tujuan mulia, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan : a) Kritik Terhadap Mutu Pendidikan, sebelum peluncuran program Wajib Belajar 12 Tahun, mutu pendidikan dasar selama 9 tahun sudah menjadi sorotan. Banyak pihak berpendapat bahwa kualitas pendidikan yang ada belum memadai, dan meluncurkan program baru tanpa memperbaiki yang sudah ada akan memperburuk situasi. Daniel M. Rosyid, mantan ketua dewan pendidikan Jawa Timur, menekankan pentingnya memperkuat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar sebelum memperluas ke jenjang SMA, b) Kendala Sumber Daya dan Infrastruktur, salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendidikan. Meskipun alokasi dana pendidikan mencapai Rp 286,6 triliun, jumlah tersebut masih dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan puluhan juta siswa. Selain itu, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas dan sarana prasarana lainnya. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan kemampuan guru yang sering kali tidak sesuai harapan, c) Tantangan Sosial dan Ekonomi, Kondisi sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam keberhasilan program ini. Banyak anak di daerah terpencil yang putus sekolah karena masalah finansial keluarga, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan. Sistem zonasi yang diterapkan juga menambah kompleksitas, di mana banyak siswa tidak bisa mengakses sekolah terdekat karena keterbatasan jumlah sekolah yang ada, d) Target dan Realitas Angka Partisipasi Sekolah, meskipun ada peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,95 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,08 tahun pada tahun 2022, angka tersebut masih jauh dari target Wajib Belajar 12 Tahun, Ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk meningkatkan akses pendidikan, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar semua anak dapat menyelesaikan pendidikan menengah mereka.

Dengan latar belakang masalah ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program Wajib Belajar 12 Tahun dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas agar tujuan program ini dapat tercapai dengan baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib belajar merupakan salah satu dari program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tiap masing-masing negara. Wajib belajar di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya (Yenn Merinatul Amanah, 2017 : 3).

Menurut Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia berdasarkan undang-undang negara tersebut (N.M Seel : 697).

Menurut Jin & Zhang menyatakan bahwa wajib belajar merupakan pendidikan fundamental untuk masyarakat dan merupakan sumber dari kekuatan negara yang secara radikal ditentukan melalui tingkatan kesadaran, politik, budaya dan kemampuan produksi dari seluruh bangsa (Y Jin & H Zhang : 1008). Masih menurut Jin & Zhang, wajib belajar merupakan pendidikan seluruh umat manusia dan merupakan pendidikan masyarakat sosial. Setanggap dengan forum pendidikan dunia dengan program *education for all* untuk membela hak atau akses dan pemerataan pendidikan tanpa terkecuali (Y Jin & H Zhang : 1009).

Menurut Soedijarto, pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*Compulsary Education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti program (Dewi Shinta, 2021 : 3).

Adapun definisi yang ditawarkan oleh UU, tepatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) yaitu “*wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah*”. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digelakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) (Yenny Merinatul Amanah, 2017 : 3).

Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang berada pada batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat (S Aulia : 2). Sedangkan maksud dari dua belas tahun ialah durasi waktu pendidikan yang ditempuhnya.

Namun sebelum penetapan kebijakan wajib belajar dua belas tahun, pemerintah sudah lebih dahulu meregulasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun, tepatnya pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Muhammad Husain, 2019 : 3).

Tentunya ini menjadi tindakan spesifik pemerintah atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang telah ada, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan dananya (Muhamamd Husain, 2019 : 3).

Dilihat pada tataran praktisnya, wajib belajar dua belas tahun semacam program kebijakan pemerintah di dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki standar pendidikan minimal dua belas tahun sebagai modal dasar pembangunan bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas kerja tenaga terdidik di masa data sekaligus mempersiapkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar global. Program wajib belajar dua belas tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakikatnya berarti akses yang sama untuk semua anak (Daliyo, 1998 : 34). Tujuan yang ingin dicapai dengan program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional (Muhammad Husain, 2019 : 2).

Dengan penyediaan akses yang sama bagi semua anak, maka setiap anak akan memperoleh peningkatan kemampuan bersaing dalam iklim global, sebab peningkatan mutu SDM pada tingkat penguasaan pendidikan dasar merupakan persyaratan minimum bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengenal peralatan elektronik, prinsip kerja mesin-mesin produksi dan pertanian, alat-alat rumah tangga yang diperlukan untuk membangun kehidupan modern dengan menggunakan teknologi dasar. Dengan demikian program wajib belajar bertujuan juga sebagai pemberian bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Muhammad Husain, 2019 : 3).

Hal ini sejalan dengan komitmen Negara-negara PBB untuk *Education for All* (EFA) di Jomtien tahun 1991 dan Dakar tahun 2000 berisikan enam tujuan utama, yaitu : (1) memperluas pendidikan untuk anak usia dini, (2) menuntaskan wajib belajar untuk semua pada tahun 2015, (3) mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa, (4) meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2015, khususnya perempuan, (5) menghapuskan kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan (Yanti Mukhtar, 2004 : 24). Komitmen ini tentunya juga mengikat Indonesia sebagai negara anggota PBB.

Program wajib belajar dua belas tahun di Indonesia di mulai pencanangannya pada tahun 2012. Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar dua belas tahun: (1) lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar dua belas tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari sembilan ke dua belas, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi dua belas tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 15 ke 18 tahun (Daliyo, 1998 : 34). Jadi suksesnya pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun akan meningkatkan produktivitas kerja manusia Indonesia secara keseluruhan.

Landasan Hukum Aturan Pemerintah dan Agama Terkait Wajib Belajar 12 Tahun

Landasan Hukum Aturan Pemerintah

Program wajib belajar memiliki dasar legal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang mendukung wajib belajar 12 tahun. Dari regulasi, wajib belajar 12 tahun didukung melalui konstitusi dan berbagai perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”*. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa *“pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya”*. Agar efektif dapat dilaksanakan sampai tingkat provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah juga telah memperkuat dasar hukum pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melalui PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam PP ini ditegaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Berikut ini penataan regulasi mengenai wajib belajar 12 tahun yaitu :

- a) Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi tuntutan kehidupan lokal, nasional dan global, khususnya terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat perihal pentingnya negara utamanya pemerintah meningkatkan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.
- b) Bagi pemerintah (pusat) sebagai bentuk respon cepat atas putusan MK No. 92/PUU-XII/2004, yang memandatkan bahwa kebijakan program wajib belajar 12 tahun adalah

kebijakan hukum terbuka bagi pemerintah, perlu segera melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Beberapa diantaranya atau utamanya revisi tersebut dilakukan terhadap :

- 1) Pasal 1 ayat (2); *“pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”, diubah menjadi “pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat”.*
- 2) Pemerintah juga perlu menambah satu ayat lagi di dalam pasal 1 tersebut, yakni diantara ayat 6 dan 7 dengan menambah *“Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai pendidikan lanjutan dari SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTs. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan dasar sebagai pendidikan lanjutan dari SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTs. Madrasah Aliyah selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai pendidikan lanjutan dari SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTs.*
- 3) Pasal 3 ayat (2); *“Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat”. Diubah menjadi “Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan bentuk lain yang sederajat”.*

- 4) Pasal 7 ayat (4); *“Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah”*. Diubah menjadi *“Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan wajib belajar yang mencakup pendidikan menengah* (Doni Koesuma, 2015 : 8-9).

Namun kiranya perlu diketahui pula bagaimana wajib belajar 12 tahun bisa terbentuk, tentunya tidak terlepas dari regulasi wajib belajar 9 tahun. Kebijakan wajib belajar 9 tahun diterjemahkan sebagai kebijakan lama yang masih eksis hingga saat ini (segelintir penduduk mencukupkan diri mengenyam pendidikan sampai durasi ini). Jika dikaji dari ruang lingkup sejarah, kebijakan ini dimulai saat program tahunan jangka Panjang tahap 1. Tahap PJPT I (pembangunan jangka panjang tahap satu) ini kemudian dianggap sebagai landasan perkembangan dan pembangunan serta transformasi sosial dan ekonomi karena mulai banyak diadakan program-program pembangunan secara maksimal (Subowo, 2013 : 62). Hal ini dipertegas dengan data bahwa sekitar 40% penduduk usia 10 tahun ke atas tidak bisa membaca dan menulis. Namun diawal pelaksanaan PJPT II (pembangunan jangka panjang tahap dua), jumlah buta aksara berkurang menjadi sekitar 8% saja. Selain itu, partisipasi pendidikan di berbagai bidang dan jenjang meningkat menjadi 90%. Hal ini memicu peningkatan semua elemen pendidikan mulai dari bertambahnya jumlah sekolah dan pendidik di berbagai jenjang (Ferry Firmansyah Sumarno, 2023 : 3).

Pada tanggal 2 Mei 1984, program wajib belajar mulai digaungkan. Dalam sambutannya, presiden Soeharto menyampaikan bahwa pemerintah memberi kesempatan bagi anak usia 7-12 tahun untuk menikmati pendidikan. Kegiatan peresmian perencanaan ini dilakukan secara besar-besaran di studio utama Senayan, Jakarta (Museum Keprsidenan RI Balai Kitri, 2018). Wajib belajar yang saat itu dikenal sebagai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WajarDikDas) 9 tahun berbeda dengan *compulsory education* di negara-negara maju yang bersifat memaksa dan terdapat sanksi jika tidak dilaksanakan (M. Ruslan : 3). Program ini tidak bersifat memaksa namun pemerintah menyatakan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan. Biaya sekolah tidak digratiskan namun tetap ada program beasiswa dan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

Kemudian di tahun 1989 pemerintah menetapkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni pada UU no. 2 tahun 1989 (UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989). Kemudian, program wajib belajar ditingkatkan menjadi wajib belajar sembilan tahun dan diresmikan presiden Soeharto pada 2 Mei 1994 dan diperkuat dengan Inpres No 1 tahun 1994. Pelaksanaan program ini dimulai pada tahun ajaran 1994-1995. Peningkatan program belajar ini didasarkan

pada tinjauan bahwa jumlah lulusan SD semakin meningkat dengan adanya program enam tahun belajar. Menurut sumber lain, hal mendasar adanya penambahan program wajib belajar adalah deklarasi *education for all* Jomtien pada 1990 (R. Lapagu).

Pada tahun 2003 terbitlah UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, dan kemudian senada dengan PP RI No. 47 tahun 2008. Pada peraturan-peraturan ini kemudian secara rinci dijelaskan fungsi dan tujuan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Meskipun program wajib belajar sembilan tahun ini bukan hal baru dan sudah diterapkan sejak lama, nyatanya masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan program. Hambatan yang ditemui di lapangan terjadi diantaranya disebabkan oleh beberapa hal seperti : rendahnya kemampuan ekonomi wali murid, letak wilayah yang sulit dijangkau transportasi, serta kondisi sosio-budaya wali murid dengan tingkat pendidikan rendah (N. Ulfiatin, A. Mukhadis & A. Imron, 2010 : 3).

Program wajib belajar Sembilan tahun di gadangkan sebagai salah satu keberhasilan secara bertahap bagi pemerintah dalam memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia. Program wajib belajar sembilan tahun dilakukan demi kesiapan sumber daya manusia terutama rakyat Indonesia akan persaingan global yang mau tidak mau lambat laun akan terjadi (Abrar, 2012 : 6).

Sejarah awal adanya kebijakan wajib belajar sembilan tahun dimulai sejak adanya gaungan *education for all* yang dilatarbelakangi oleh menurunnya kualitas dan kuantitas pendidikan di dunia pada tahun 1990. Semua negara tidak terkecuali Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan *education for all* dengan versi yang berbeda-beda. Negara-negara maju menganut kebijakan *compulsory education* yang memiliki ciri : 1) peserta didik wajib untuk bersekolah, 2) memiliki undang-undang jelas tentang wajib belajar, 3) tolak ukur keberhasilan kebijakan adalah dengan tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah memotivasi anak untuk bersekolah, serta terdapat sanksi tegas untuk orang tua yang tidak menganjurkan pendidikan bagi anak (Utsman, 2013).

Selanjutnya , terdapat istilah *education for all* yang digunakan di kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan APPEAL yang memuat beberapa program yakni pemberantasan buta aksara, pelaksanaan program sekolah dasar secara keseluruhan dan memberi peran bagi pendidikan dalam pembangunan. Istilah *education for all* diyakini sebagai kesetaraan tanpa pembedaan yang berhak diterima oleh setiap anak. Selain itu, kata *all* dikategorikan sebagai semua pihak yang mampu mengambil peran, baik orang tua, pemerintah, semua lembaga dan setiap lapisan masyarakat karena setiap orang wajib melaksanakan pendidikan dan berhak memperoleh pengajaran. Dengan demikian setiap elemen bisa bahu membahu membantu dan

mendorong pendidikan berkualitas tanpa terkesan melempar bola panas ke arah elemen-elemen pendidikan yang pada nyatanya sudah berupaya membudayakan *education for all* sehingga akan terwujud *learning teaching society* atau lingkungan masyarakat yang membudayakan pengajaran (Prawiradilaga, 2016).

Landasan Agama

Peneliti belum menemukan sebuah dalil yang spesifik mengenai anjuran atau perintah wajib belajar 12 tahun layaknya peraturan undang-undangan, baik itu dari sumber primer; al-Quran dan Hadist atau sumber sekunder; *aqwal ulama*. Namun berikut terdapat sejumlah argumentasi yang nyaris persis dengan pesan wajib belajar 12 tahun. Dengan substansi pesan yang berkisar pada *long life of education* (belajar sepanjang hayat) dan perintah wajibnya menimba ilmu. Detail dalil sebagaimana berikut :

a) Landasan Hadis

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya : “Tuntutlah ilmu dari masa buaian sampai masuk liang lahat (mati).”

Atau bisa juga dengan redaksi :

طَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya : “Carilah ilmu dari masa buaian sampai masuk liang lahat (mati).” (Abu Fattah Abu Ghuddah : 30).

Musa adalah sosok nabi yang mulia. Mentereng diantara nabi-nabi yang lain. Dibalik kementेरengannya Ia tetap mengembara dan mengais ilmu. Kepada Nabi Khidir lah yang Musa ambil ilmu darinya. Teladan Musa cukup mengingatkan agar tak berhak bagi siapapun untuk meninggalkan aktivitas mengejar ilmu. Hatta ia sudah jenius atau guru besar sekalipun. Tawadu dan tidak jumawa kala berhadapan dengan orang yang berkapasitas ilmu lebih darinya. Oleh Imam Zujaj ini yang dinamakan “*tuntutlah ilmu dari masa buaian sampai masuk liang lahat (mati)*” (Amin al-Harari : Juz 6 442).

Soal ilmu tidak ada batasnya, idealnya dalam sehari menambah satu *insight*, wawasan, menghasilkan penemuan atau sekurang-kurangnya menggelar diskusi. Perlu di renung-sadari, karena sebagai bentuk pengejawantahan doa *robii zidni ilman* (Abu Fadil al-Kattani : Juz 5 43).

Bukankah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattaab dan Usman bin Affan masuk islam (dibaca : belajar) di usia tua?. Berkaitan dengan ini, Sayyid Muhammad Abdul Hayyi menceritakan semangat para sahabat Nabi dalam mempelajari islam di usinya yang sudah tua (*hirsu sahabat ‘ala ta’allum wa hum kibarun*)

وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِي كِبَرِ سِنِّيَّتِهِمْ

Artinya : “*Sungguh sahabat Nabi belajar di usianya yang sudah tua.*”

Dengan demikian, sudah seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada alasan untuk tidak belajar, sekalipun di usia tua. Sebab, para Sahabat Nabi saja yang dikenal sebagai generasi emas juga banyak yang belajar di usianya yang tidak lagi muda.

وَلَا يَقُولُ الْكَبِيرُ : لَا أَتَعَلَّمُ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَعَلَّمُوا وَهُمْ كِبَارُ شُبُوحٍ وَكِبَالٍ

Artinya : “*Tidak pantas orang yang sudah tua berkata, aku tidak mau belajar, karena aku sudah tidak bisa menghafal. Sebab para sahabat banyak yang belajar di usia tua, sepuh dan berumur antara 30-50 tahunan* (Muhammad Abdul Hayyi : Juz 2 162).

Idealnya, proses *transfer* pengetahuan di *start* saat usia belia, identik dengan kapasitas otak yang *fresh* dan tidak banyak pikiran. Atsar populer mewartakan :

الَّتَعَلَّمَ فِي الصِّغَرِ كَانَتْ فِي الْحَجَرِ

Artinya : “*Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir diatas batu.*”

Dua sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas contoh konkret yang dari usia muda sudah belajar (masuk islam sering ikut dengan nabi dan meriwayatkan hadis) (Muhammad Abdul Hayyi : Juz 2 162).

Bonafit kaula muda yang rela enerjik dan pontang-panting belajar dan ibadah, Allah akan janjikan naungan untuknya di Padang Mahsyar kelak. Sebagaimana Syekh Nawawi mengabarkan.

Abu Fattah Guddah menilai ungkapan kata ini bukan hadis, termasuk hadis *maudu* (Sidogiri Center, 2020 : 65), berasal dari ucapan manusia, kemudian familiar dari mulut ke mulut. Sangat ditandaskan, untuk tidak melebeli ungkapan ini sebagai hadis, tidak menyandarkan sesuatu apapun kepada Nabi yang memang bukan berasal darinya. Walaupun diakui benar substansinya, tidak langsung sepaket ia dari Nabi. Setiap dari Nabi itu benar, tapi tidak semua yang benar bersumbu dari Nabi (Abu Fattah Abu Guddah : 30).

Dan hadis Nabi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya : “*Dari Anas bin Malik Ia berkata, Rasulullah bersabda : menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, mengamanati ilmu kepada bukan ahlinya seperti babi gadungan yang diberikan permata, mutiara dan emas* (Ibnu Majah : Juz 1 151).

Sehalaun juga dengan KH. Hasyim Asy’ari (Hasyim Asy’ari : 14) dan Syekh az-Zarnuji (az-Zarnuji : 8) menggoreskan di *magnum opus*-nya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Perintah wajib yang dimaksud adalah wajib *aini*. Kewajiban yang radius jaraknya menyentuh setiap individu manusia, tidak bisa diwakilkan dan dilakukan oleh segelintir layaknya wajib *kifayah* (Wahbah az-Zuhaili : 128). Jadi perintah menuntut ilmu harus direalisasikan oleh setiap masing-masing orang. Maka baginya berhak meraih ganjaran saat menunaikannya dan siksa ketika meninggalkannya.

Mengimani dan mengimplementasi tuntutan mencari ilmu tak hanya terbatas di ruang formal, nimbrung di non formal atau informal pun layak diakui. Di era supernova internet aliran deras pengetahuan mudah di akses, dan bersilewaran di dinding sosial media. Tinggal menyesuaikan dengan ilmu yang dibutuhkan.

Perencanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun tawaran perencanaan program yang dapat menyongsong terelisasi wajib belajar 12 tahun adalah :

a) Pengambilan data sasaran wajib belajar 12 tahun

Berjalannya sebuah rencana program dan tepatnya dalam pembuatan sebuah rencana tergantung dari seberapa valid data tersebut didapatkan. Rekapitulasi data wajib belajar usia sekolah menengah (SMA/SMK) yang menjadi sasaran Program Wajib Belajar 12 Tahun dapat dilakukan dengan menduplikasi atau mendata kembali seluruh kepala keluarga yang ada di suatu kelurahan. Data mengenai wajib belajar usia sekolah menengah juga dapat digunakan untuk mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi setiap anak Indonesia

b) Sosialisasi program wajib belajar 12 tahun

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat sehingga masyarakat harus dilibatkan dan diakomodasikan hak mereka dalam mengemukakan pandangan melalui jalur-jalur komunikasi yang ada. Jejaring pemerintahan daerah, seperti baik tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW adalah tingkat sosialisasi yang paling efektif. Sementara jejaring organisasi sosial lainnya baik organisasi politik, kemasyarakatan atau LSM juga harus dilibatkan secara aktif sehingga mereka dapat dioptimalkan untuk mensosialisasikan program Wajib Belajar 12 Tahun.

c) Peran pendidikan formal

Jalur pendidikan formal di tingkat sekolah menengah (SMA/SMK) merupakan ujung tombak program wajar 12 tahun. Sekolah SMA/SMK mempunyai distribusi akses yang besar dalam melayani dan melaksanakan program wajar 12 tahun. Sekalipun wajar 12 tahun tidak sepenuhnya gratis karena terkendala oleh berbagai hal, namun perlu dipertimbangkan juga mengenai:

- 1) Tidak membebani biaya operasional pada peserta didik dari keluarga yang sungguh-sungguh tidak mampu,
- 2) Meningkatkan keadaan daya tampung di sekolah dengan membenahi infrastruktur sebagai kebutuhan belajar di sekolah,
- 3) Memprioritaskan peserta didik di tingkat sekolah menengah yang tidak mampu tanpa syarat dan alasan apapun untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga dapat mengakses pendidikan di tingkat menengah.

d) Peran pendidikan non formal

Pendidikan non formal merupakan lapis kedua yang harus dipersiapkan bila kapasitas dan daya tampung pada pendidikan formal belum mampu melayani kebutuhan pendidikan setiap warga Negara di semua jenjang pendidikan yang ada. Ini sesuai dengan TAP MPR No. 09 Tahun 2006, bahwa pendidikan yang dapat dibantu oleh anggaran negara adalah pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal. Bahkan UUD 1945 pasal 31 pun menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan.

e) Pendanaan program

Bergulirnya sebuah program secara nasional memerlukan perencanaan anggaran secara nasional pula dan pelaksanaan program wajar 12 tahun mensyaratkan peran aktif pemerintahan daerah bersama pemerintahan pusat dalam mengalokasikan dana pendidikan untuk keberhasilan program wajar 12 tahun. Anggaran pendidikan harus dapat mendanai seluruh biaya pendidikan 12 tahun di satuan pendidikan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas/kejuruan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat, sehingga peserta didik tidak dipungut biaya. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD kemudian dapat dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan 12 tahun. Besar anggaran Rp 368,899 triliun pada tahun 2014 dapat menutupi anggaran pendidikan 12 tahun sekitar Rp 284.674.753.283.769,00 (Ignatius Dharta Ranu Wijaya : 8-10).

Data Statistik Partisipasi Sekolah Wajib Belajar 12 Tahun

Berikut data statistik partisipasi sekolah wajib belajar 12 tahun (angka partisipasi sekolah (Badan Pusat Statistik -*Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi 2021-2-23*)

38 Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	12/07/2001			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	99,67	99,44	99,43	98,42	97,96	97,72	83,28	83,1	83,41	32,61	31,72	33,1
SUMATERA UTARA	99,32	99,5	99,51	96,99	96,78	96,76	78,66	78,66	79,25	27,05	26,6	28,61
SUMATERA BARAT	99,61	99,55	99,76	96,63	96,52	96,79	84,07	83,71	84,33	36,41	35,41	38,08
RIAU	99,65	99,61	99,65	95,66	95,72	95,89	77,81	77,32	78,15	28,79	28,65	30,07
JAMBI	99,66	99,33	99,49	96,39	96,2	96,01	72,5	72,53	72,46	24,14	23,35	23,98
SUMATERA SELATAN	99,65	99,38	99,41	94,85	95,06	95,27	71,53	70,93	71,71	18,81	18,61	19,79
BENGKULU	99,76	99,49	99,42	97,49	97,73	97,91	79,75	79,31	79,57	30,46	29,42	30,74
LAMPUNG	99,53	99,56	99,61	95,58	95,63	95,93	71,72	71,14	71,74	21,17	20,72	21,66
KEP. BANGKA BELITUNG	99,47	99,41	99,51	93,17	93	93,2	68,15	68,42	69,53	18,02	17,68	17,59
KEP. RIAU	99,62	99,28	99,29	98,85	99,01	99,07	84,4	84,54	84,97	19,83	19,5	20,51
DKI JAKARTA	99,53	99,44	99,49	98,68	97,95	98,17	72,32	72,1	72,5	24,92	24,89	26,52
JAWA BARAT	99,5	99,39	99,4	95,09	95,27	95,75	67,8	68,66	68,58	23,51	23,99	24,72
JAWA TENGAH	99,66	99,58	99,57	96,84	96,77	97,08	70,79	70,82	70,87	23,55	23,76	24,59
DI YOGYAKARTA	99,7	99,59	99,63	99,43	99,01	98,88	89,63	89,95	91,17	51,41	50,43	51,6
JAWA TIMUR	99,4	99,14	99,28	97,76	97,64	97,64	74,14	73,4	74,07	26,27	26,21	26,53
BANTEN	99,45	99,33	99,43	96,77	96,39	96,65	68,94	69,22	69,64	21,59	22,14	23,72
BALI	99,7	99,55	99,61	98,22	97,85	97,95	83,96	83,84	84,73	28,95	30,18	30,92
NTB	99,52	99,17	99,46	98,34	97,74	97,95	77,49	77,43	77,46	26,22	25,64	26,42
NTT	98,42	98,59	98,62	95,32	94,83	94,89	75,77	75,55	75,93	30,54	29,36	30,68
KALIMANTAN BARAT	98,64	98,73	98,81	93,14	92,64	92,92	69,38	68,72	69,25	24,57	24,5	25,08

KALIMANTAN TENGAH	99,55	99,2	99,13	95,21	94,61	95,21	66,7	66,32	66,32	24,47	24,29	23,27
KALIMANTAN SELATAN	99,38	99,43	99,3	93,5	94,01	94,12	69,31	69,88	69,95	24,7	24,52	27,18
KALIMANTAN TIMUR	99,6	99,57	99,64	98,9	98,75	98,71	82,01	81,43	81,5	29,86	29,33	32,33
KALIMANTAN UTARA	98,67	98,98	99,22	96,51	97,03	96,96	76,5	76,5	77,03	25,02	25,62	27,63
SULAWESI UTARA	99,37	99,34	99,34	95,41	94,86	95	73,86	74,33	74,55	23,67	23,43	23,57
SULAWESI TENGAH	98,5	98,22	98,34	93,32	93,02	93,13	76,32	75,84	76,29	28,22	27,04	27,58
SULAWESI SELATAN	99,29	99,43	99,49	93,55	93,2	93,22	71,21	70,81	71	35,08	35,07	34,47
SULAWESI TENGGARA	99,16	99,05	99,2	95,06	94,8	95	75,02	74,53	74,6	31,97	31,81	31,73
GORONTALO	99,02	98,93	98,69	92,05	91,83	91,85	71,3	71,68	71,7	31,66	30,06	33,2
SULAWESI BARAT	98,19	98,4	98,31	90,12	89,39	89,47	71,22	70,85	71,57	23,8	23,43	23,98
MALUKU	99,52	99,55	99,59	97,65	97,69	97,97	79,68	79,03	79,9	39,03	40,15	37,41
MALUKU UTARA	98,84	99,13	99,12	97	97,59	97,51	77,01	77,7	78,38	31,23	30,67	28,78
PAPUA BARAT	98,08	98,27	98,41	96,85	97,37	97,42	81,21	80,56	80,58	30,92	30,69	31,15
PAPUA	83,43	84,35	83,61	80,02	81,66	80,91	63,98	65,93	64,15	22,9	23,58	23,89
INDONESIA	99,19	99,1	99,16	95,99	95,92	96,1	73,09	73,15	73,42	26,01	25,99	26,85

Strategi Wajib Belajar 12 Tahun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mendukung penerapan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, menerapkan empat (4) strategi dengan mengajak peran serta pemerintah daerah. *Strategi pertama*, mengajak peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.

“Saat ini masih ada sekitar 900 kecamatan masih belum memiliki SMA atau SMK. Ini menjadi kendala di dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di setiap kecamatan,” demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman dalam acara diskusi pendidikan.

Strategi pertama ini, Thamrin mengatakan, akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SMA atau SMK di kecamatan yang masih belum memiliki fasilitas pendidikan menengah. *“Untuk membangun gedung baru SMA atau SMK masih membutuhkan lahan sekitar 12 juta meter persegi.”* jelas Thamrin.

Strategi kedua, Thamrin mengatakan, Kemendikbud menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP. Dahulu, kata dia, SMA atau SMK hanya sebagai pilihan bagi para siswa untuk melanjutkan, atau tidak melanjutkan. *“Siswa bisa memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang SMA dan bekerja, namun saat ini untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK sudah diwajibkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bersaing di dalam masyarakat dunia,”* jelas Thamrin.

Menurut Thamrin yang paling menarik adalah strategi ketiga. Pada strategi ini para siswa dan siswi diberikan pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Sekolah akan diminta mengadakan acara khusus merayakan kelulusan siswa. *“Pemerintah akan meminta sekolah untuk melakukan perayaan kelulusan. Ini bisa memicu anak-anak untuk bisa bersemangat dalam menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, dan tidak putus di tengah jalan,”* tutur Thamrin.

Strategi terakhir sebagai upaya mendukung para siswa dan siswi meneruskan pendidikannya sampai tamat pendidikan 12 tahun, pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *“Biaya bantuan ini sebagai upaya menjamin tidak adanya lagi pungutan-pungutan di sekolah, sehingga anak-anak Indonesia bisa bersekolah,”* ucap Thamrin.

“Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP ini bisa membantu siswa dan siswi dalam perjalanan mereka dari rumah menuju sekolah, atau membantu kelengkapan siswa selama sekolah,” jelas Thamrin (Kemendikbudristek; *Kemendikbud Terapkan Empat Strategi Dukung Wajib Belajar 12 Tahun*).

Upaya lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Wajib Belajar Pemerintah akan melakukan pembangunan gedung sekolah menengah, sekitar 900 unit sekolah baru. Unit sekolah baru tersebut terdiri dari 450 untuk pendirian SMA, dan 450 SMK.

Menurut Hamid Muhammad selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdasmen) bahwa *“Diharapkan dinas pendidikan provinsi mulai dari sekarang sudah harus memetakan daerah mana saja yang akan kita bangun SMA dan SMK di setiap kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya menjangkau anak-anak kita yang belum terlayani,”* pungkas Hamid (Kemendikbudristek; *Wajib Belajar 12 Tahun Diamanatkan Nawacita*).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Mahmud, 2011: 121).

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2011: 6). Definisi lain mengemukakan, Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019: 3). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan (Djunaidi Ghony & Fauzan al-Manshur, 2012: 25).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik penting dalam penelitian dimana ia berhubungan secara langsung dengan kata-kata yang digunakan (Suharsimi Arikunto, 2003: 231). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan dokumen yang berhubungan dengan judul. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2021: 314). G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, dalam Fu'adz menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, kedua dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja, ketiga dalam arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya (Haris Herdiyansyah, 2015: 274). Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Suharsimi Arikunto, 2002: 229).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Berelson mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari

data atas dasar konteksnya. Terakhir, Holsti memberikan definisi yang agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Lexy J, Moleong, 2011: 220). Menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019: 104).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disederhanakan dalam narasi kesimpulan bahwa menurut Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia berdasarkan undang-undang negara tersebut, program wajib belajar memiliki dasar legal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang mendukung wajib belajar 12 tahun. Dari regulasi, wajib belajar 12 tahun didukung melalui konstitusi dan berbagai perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, adapun perencanaannya meliputi , 1) Pengambilan Data Sasaran Wajib 12 Tahun , 2) Sosialisasi Program Wajib 12 Tahun, untuk data partisipasi, maka daerah metropolitan dan kota besar menduduki posisi tertinggi sebagai partisipasi wajib belajar 12 tahun, untuk strateginya dengan melakukan kerjasama atau kooperatif dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Abrar, A. (2012). Sejarah kebijakan dalam bidang pendidikan 1994-2001. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6.
- al-Harari, A. (n.d.). *Tafsir Hadaiq Raih wa Raihan*.
- al-Kattani, A. F. (n.d.). *Tafsir al-Muntasir al-Kattani*.
- Amanah, Y. M. (n.d.). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Asyari, H. (n.d.). *Adab Talim Mutaalim*.

- Aulia, S. (n.d.). Desentralisasi kebijakan pendidikan: Studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya pada tingkat menengah dan kejuruan. *Jurnal Politik Muda*, 2.
- az-Zarnuji. (n.d.). *Talim Mutaalim*.
- Daliyo. (1998). *Pekerja anak dan perencanaan pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan Timur*. Jakarta: AisAID.
- Guddah, A. F. (n.d.). *Qiimah Zaman Inda Ulama*.
- Hayyi, M. A. (n.d.). *Tarotib Idraiyah*.
- Husain, M. (2019). Penuntasan wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Jin, Y., & Zhang, H. (n.d.). Research on the costs of running compulsory education standards. *International Education Studies*.
- Kitri, Museum Keprisedian RI Balai. (2018). *Wajib Belajar*.
- Koesuma, D. (2015). *Peta jalan pendidikan 12 tahun di Indonesia*. Jakarta: NEW Indonesia.
- Lapagu, G. (n.d.). Pendidikan untuk semua, sejarah, kondisi pendidikan Jomtien dan Dakar dan tindakan yang perlu dilakukan edukasi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*.
- Majah, I. B. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*.
- Mukhtar, Y. (2004). *Capaian MDGs untuk goal pendidikan*. Jakarta: Yayasan Kapal Perempuan.
- Prawiradilaga, D. S. (2016). *Mozaik teknologi pendidikan: E-learning Dewi Salam Prawiradilaga*.
- Ruslan, M. (n.d.). Compulsory education dan sistem pembiayaan pendidikan serta konsep pendidikan gratis. *al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 3.
- Seel, N. M. (n.d.). *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory*. Urbana.
- Sintha, D. (2021). Strategi dalam meningkatkan pendidikan wajib 12 tahun di Kabupaten Demak. *Jurnal Education*, 3.
- Subowo. (2013). *Tuntutan pengembangan sumber daya*. UNISIA.
- Sumarno, F. F. (2023). Perkembangan wajib belajar 9 tahun di Indonesia periode 1994-2008. *Jurnal Education*, 3.
- Ulfatin, N., Mukhadis, A., & Imron, A. (n.d.). Profil wajib belajar 9 tahun dan alternatif penuntasannya. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Utsman. (2013). *Esensi wajib belajar 12 tahun sebagai kebijakan publik*.

Wijaya, I. D. R. (n.d.). Menyoal prospek program wajib belajar 12 tahun. *Academia*.

Zuhaili, W. (n.d.). *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*.